



**PUTUSAN
Nomor 1877/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SARANA PANCAKARYA NUSA, beralamat di Jalan Terusan Kopo KM 13,4 Nomor 633-641, RT 001 RW 001, Ketapang, Kabupaten Bandung, yang diwakili oleh Rusdianto, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alessandro Rey, S.H, M.H, M.Kn, MC, MMA, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Firma Rey & Co Jakarta *Attorneys at Law*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1146/SK-SPN/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8793/PJ/2022 tanggal 17 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004593.99/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 13 Juni 2022, yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menyatakan bahwa gugatan yang Penggugat ajukan dapat diterima, karena Penggugat telah mengungkapkan kronologi atau histori yang sebenar-benarnya;
3. Penggugat menyadari bahwa kesalahan terlambat mengunggah (*upload*) tersebut merupakan:
 - a. Kekhilafan Penggugat namun tidak menimbulkan kerugian Negara. Keterlambatan itu terjadi karena kondisi internal Penggugat saat itu mengalami transisi manajerial;
 - b. Kurangnya pembinaan teknis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dalam hal mengunggah (*upload*) faktur pajak pada sistem E-Faktur;
 - c. *Error* pada sistem E-Faktur;
 - d. Tidak tanggapnya *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yang menerima keluhan Penggugat;
 - e. Penyampaian surat-surat tagihan tidak tepat waktu dan sudah lama, sehingga Penggugat menganggap tidak ada masalah dan Penggugat menerima surat tersebut melewati batas waktu yang tidak semestinya;
4. Pada masa pandemik *Covid-19* Penggugat juga sedang menghadapi kesulitan finansial. Atas dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut, Penggugat berharap semoga perusahaan Penggugat dapat terus bertahan dalam masa sulit ini;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Tanggapan tanggal 8 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004593.99/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 13 Juni 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Nomor KEP-06054/NKEB/WPJ.09/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00444/107/17/445/19 tanggal 19 Maret 2019 Masa Pajak Juni 2017, atas nama PT Sarana Pancakarya Nusa, NPWP 01.449.874.5-445.000, beralamat di Jalan Terusan Kopo KM 13,4 Nomor 633-641, RT 001 RW 001, Ketapang, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 September 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, PT Sarana Pancakarya Nusa tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1877/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan dan pertimbangan terkait sengketa PT Sarana Pancakarya Nusa tersebut;
3. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT Sarana Pancakarya Nusa, tersebut untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004593.99/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam menerapkan hukum. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-06054/NKEB/ WPJ.09/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1877/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor 00444/107/17/445/19 tanggal 19 Maret 2019 Masa Pajak Juni 2017, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa penerbitan keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi hukum dan secara terukur dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam melaksanakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Bahwa Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa keterlambatan penerbitan Faktur Pajak disebabkan karena kekhilafan dan bukan karena kesalahan. Bahwa menurut Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sanksi administrasi tersebut disebabkan karena banyak Faktur Pajak yang diterbitkan namun komputer dan SDM yang menangani jumlahnya terbatas, adanya *error* dalam sistem E-Faktur serta adanya pimpinan perusahaan yang meninggal, sehingga tanpa disengaja Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terlambat menerbitkan Faktur Pajak. Bahwa berdasarkan data dan bukti dalam persidangan, faktanya Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah terdaftar sebagai wajib pajak terhitung sejak tanggal 20 April 1999 dan sebagai PKP sejak tanggal 1 Maret 2005, sehingga Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya sudah mengetahui akibat hukum sebagai wajib pajak, baik yang merupakan hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian alasan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dan atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak *a quo* dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari DPP PPN. Oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a), Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 13 ayat (5)

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1877/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014;

Bahwa mendasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum dan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SARANA PANCAKARYA NUSA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1877/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1877/B/PK/Pjk/2023